

**PENGUMUMAN**  
**PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN**  
**DALAM RANGKA PEMILIHAN TAHUN 2024**  
Nomor : 753/HK.01.01/K.JT-09/5/2024

Dalam rangka pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan Tahun 2024, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Grobogan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Pemilihan 2024 di Kabupaten Grobogan sebagaimana terlampir di **Lampiran I**.

Persyaratan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan adalah sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- 5) Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- 6) Berdomisili di wilayah Kabupaten Grobogan yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
- 7) Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilihan;
- 8) Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
- 9) Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pasangan

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

- 10) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- 11) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah apabila terpilih;
- 12) Bersedia bekerja penuh waktu;
- 13) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- 14) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- 15) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;
- 16) Mengajukan surat lamaran yang ditunjukan kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Grobogan (**Lampiran II**);
- 17) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
- 18) Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar latar belakang merah;
- 19) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau dapat menyampaikan fotokopi ijazah tanpa dilegalisir dengan menunjukkan ijazah asli;
- 20) Daftar Riwayat Hidup (**Lampiran III**);
- 21) Surat keterangan sehat jasmani dan/atau rohani dari rumah sakit pemerintah atau Puskesmas;
- 22) Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dari rumah sakit atau Puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan;
- 23) Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar);
- 24) Surat pernyataan (**Lampiran IV**):
  - a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus tahun 1945;
  - b. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - c. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
  - d. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

- e. Bersedia bekerja penuh waktu;
  - f. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat terpilih;
  - g. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan;
  - h. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
  - i. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 25) Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi;
- 26) Formulir berkas administrasi pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di laman Bawaslu Kabupaten Grobogan atau Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, media sosial, atau Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Grobogan. **Website: <https://grobogan.bawaslu.go.id/>, Media sosial facebook/instagram: Bawaslu Kabupaten Grobogan, Whatsapp: 082136601670;**
- 27) Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui email, pos kilat atau disampaikan secara langsung ke Kantor Sekretariat Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kabupaten Grobogan, Jl P. Tendean No. 26 Purwodadi, email [pokjawascamkabgrobogan@gmail.com](mailto:pokjawascamkabgrobogan@gmail.com). Berkas pendaftaran via pos kilat dan email diterima paling lambat tanggal 7 Mei 2024 pukul 23.59 WIB;
- 28) Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi;
- 29) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 5 s/d 7 Mei 2024 pukul 09.00 s.d 17.00 WIB dan untuk hari terakhir sampai dengan pukul 23.59 WIB;
- 30) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Purwodadi, 3 Mei 2024

**KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN  
KABUPATEN GROBOGAN**

1. Agus Purnama, S.E                      Ketua Pokja

2. Edy Purwanto, S.Kom                      Sekretaris Pokja



**Kebutuhan Panwaslu Kecamatan Bagi Pendaftar Baru  
di Kabupaten Grobogan Pada Pemilihan Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kebutuhan</b>
1	Kedungjati	3 Orang
2	Karangrayung	1 Orang
3	Toroh	1 Orang
4	Geyer	1 Orang
5	Pulokulon	3 Orang
6	Kradenan	1 Orang
7	Gabus	1 Orang
8	Ngaringan	2 Orang
9	Wirosari	1 Orang
10	Tawangharjo	3 Orang
11	Purwodadi	1 Orang
12	Godong	1 Orang
13	Gubug	1 Orang
14	Tegowanu	2 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>22 Orang</b>

**SURAT LAMARAN  
CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN .....**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Usia : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telepon : .....  
Email : .....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Panwaslu Kecamatan .....  
berdasarkan Pengumuman Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kabupaten  
Grobogan Nomor 753/HK.01.01/K.JT-09/5/2024, tanggal 3 Mei 2024.

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan  
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah  
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4  
Tahun 2022.

Dibuat di : .....  
Pada tanggal : .....  
Pendaftar,

(.....)

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN .....**

1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : Laki -Laki / perempuan \*)
3. Tempat Tgl. Lahir : .....
4. Pekerjaan / Jabatan : .....
5. Agama : .....
6. Alamat : .....
7. No. Telepon/WA : .....
8. Email : .....
9. Status Perkawinan : a. Belum /sudah/pernah kawin \*)  
b. Nama istri/suami \*) .....
10. Riwayat Pendidikan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. Dst
11. Pengalaman Pekerjaan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. Dst
12. Pengalaman Kepemiluan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. Dst
13. Pengalaman Organisasi : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. Dst

14. Penghargaan yang pernah diperoleh terkait kepemiluan (jika ada & disertai fotokopi bukti-bukti) : a. ....  
 b. ....  
 c. ....  
 d. ....  
 e. Dst
15. Karya tulis terkait dengan kepemiluan (jika ada & disertai fotokopi bukti-bukti) : a. ....  
 b. ....  
 c. ....  
 d. ....  
 e. Dst

Daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Anggota Anggota Panwaslu Kecamatan .....

....., 2024

Yang membuat pernyataan

.....

Catatan:

*\*) Coret dan diisi sesuai dengan pilihan.*

*\*\*)Halaman dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan*

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Anggota Panwaslu Kecamatan : .....  
Jenis Kelamin : Laki -Laki / Perempuan  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Usia : .....  
Pekerjaan / Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telepon : .....  
Email : .....  
HP : .....

Menyatakan:

- a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus tahun 1945;
- b. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- c. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
- d. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- e. Bersedia bekerja penuh waktu;
- f. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah apabila terpilih;
- g. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan;
- h. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan


i. Bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Anggota Panwaslu Kecamatan ..... \*\*). Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan dari Bawaslu.

Dibuat di : .....,.....

Pada tanggal : .....

Yang membuat pernyataan



(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota